



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGHAPUSAN BAGIAN BANGUNAN GEDUNG BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penggunaan barang milik daerah dapat dilakukan Perbaikan berupa rehabilitasi, renovasi atau restorasi sesuai fungsi dan kegunaannya bagi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
- b. bahwa perbaikan dalam bentuk rehabilitasi, renovasi, atau restorasi mengakibatkan adanya bagian bangunan gedung yang diganti, sehingga diperlukan penghapusan sebagian tanpa harus menghapus dari daftar barang milik daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Bagian Bangunan Gedung Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN BAGIAN BANGUNAN GEDUNG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba selaku Pengelola barang milik daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset tetap berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
10. Renovasi adalah perbaikan barang milik daerah yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan, kualitas atau kapasitas.
11. Restorasi adalah perbaikan barang milik daerah dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
12. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Pejabat penatausahaan barang adalah kepala badan pengelola keuangan daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah.
14. Pengguna Barang adalah Pimpinan Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

15. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Penghapusan bagian gedung bangunan adalah tindakan menghapus bagian gedung bangunan yang diganti karena adanya kegiatan rehabilitasi, renovasi atau restorasi.
18. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
19. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
20. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
21. Kartu inventaris barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan
22. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam penyelesaian penghapusan bagian bangunan gedung sebagai akibat kegiatan renovasi, rehabilitasi, atau restorasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah memberi kepastian hukum dalam penyelesaian penghapusan bagian bangunan gedung sebagai akibat kegiatan rehabilitasi, renovasi, atau restorasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme penyelesaian penghapusan bagian bangunan gedung sebagai akibat dari kegiatan rehabilitasi, renovasi atau restorasi.
- (2) Mekanisme penyelesaian penghapusan bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tata cara Penghapusan bagian bangunan gedung; dan
 - b. metode penilaian bagian bangunan gedung yang dihapus.

BAB IV PENGHAPUSAN BAGIAN BANGUNAN GEDUNG BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 5

- (1) Perbaikan bangunan gedung dalam bentuk rehabilitasi, renovasi, atau restorasi dapat berupa pengembangan ataupun penggantian utama bagian bangunan gedung.
- (2) Perbaikan bangunan gedung dapat mengakibatkan adanya bagian bangunan gedung yang diganti sehingga komponen lama aset tetap yang diganti dapat dilakukan penghapusan.

Pasal 6

Biaya Pengembangan ataupun penggantian utama bagian bangunan gedung yang dapat memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, dikapitalisasi ke nilai perolehan bangunan gedung sepanjang memenuhi batas nilai kapitalisasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Bagian Bangunan Gedung

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi, renovasi, atau restorasi, menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dalam bentuk permohonan penghapusan bagian bangunan gedung, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Permohonan penghapusan bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan :
 - a. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. nama BMD yang dibongkar;
 - c. bagian BMD yang dibongkar;
 - d. tahun perolehan BMD;
 - e. nilai perolehan BMD;
 - f. kondisi BMD; dan
 - g. sumber dana.
 - h. Jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi atau restorasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan fotokopi Kartu Identitas Barang (KIB) C dan fotokopi DPA kegiatan yang berkenaan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan menjadi bahan penilaian bagian bangunan gedung yang diganti.
- (5) Nilai bagian bangunan gedung yang diganti dan diusulkan untuk dihapus berdasarkan hasil penilaian tim yang bertugas secara paralel untuk menilai bagian bangunan gedung yang diganti dan menilai barang bongkaran.
- (6) Hasil kerja tim dibuatkan dalam berita acara penilaian yang selanjutnya menjadi lampiran usul penghapusan bagian bangunan gedung oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati.
- (7) Penghapusan nilai bagian bangunan gedung yang dihapus dan akumulasi penyusutannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati untuk melakukan penilaian bangunan gedung dengan maksud untuk pemindahtanganan atau penjualan bongkaran bangunan dan penghapusan bagian bangunan.

Bagian Ketiga
Metode Penilaian Bagian Bangunan Gedung Yang Dihapus

Pasal 9

Penilaian bagian bangunan gedung yang dihapus memperhitungkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. nilai perolehan bangunan gedung
- b. penyusutan bangunan gedung
- c. nilai taksiran bagian bangunan gedung

Pasal 10

Nilai perolehan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah nilai perolehan bangunan gedung berdasarkan data per 31 (tiga puluh satu) Desember, tahun sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Barang Milik Daerah.

Pasal 11

Penyusutan bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b adalah akumulasi penyusutan yang dihitung dari bulan pertama sampai dengan bulan pada saat penandatanganan berita acara penilaian bagian bangunan gedung yang akan dihapus.

Pasal 12

- (1) Penentuan akumulasi penyusutan diperoleh berdasarkan kebijakan penyusutan barang milik daerah yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan melihat akumulasi penyusutan per 31 (tiga puluh satu) Desember tahun sebelumnya ditambah dengan nilai penyusutan yang dialokasikan setiap bulan.
- (2) Alokasi nilai penyusutan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan pada alokasi nilai penyusutan selama 1 (satu) tahun pada tahun sebelumnya dibagi dengan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 13

- (1) Bagian bangunan gedung yang dihapus adalah nilai bagian bangunan gedung yang diganti atau biaya komponen lama dan menjadi pengurang dari nilai perolehan bangunan gedung.
- (2) Apabila nilai bagian bangunan gedung yang diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui maka dihapuskan nilai komponen lama atau bagian yang diganti dan akumulasi penyusutannya dengan mengakui keuntungan atau kerugian kemudian kapitalisasi nilai komponen baru.

- (3) Apabila nilai bagian yang diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui maka penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajar yakni nilai taksiran komponen bangunan gedung yang diganti dengan memperhitungkan persentase penyusutan, kemudian dihapuskan nilai komponen lama atau bagian yang diganti dan akumulasi penyusutannya dan kapitalisasi nilai komponen baru.
- (4) Apabila bangunan gedung telah sepenuhnya disusutkan atau nilai buku 0 (nol), maka nilai bagian bangunan gedung yang dihapuskan adalah keseluruhan nilai bagian bangunan gedung sesuai nilai taksiran.
- (5) Nilai taksiran komponen bagian bangunan gedung yang diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasar pada standar harga barang dan jasa yang berlaku.
- (6) Hasil perhitungan terhadap bagian bangunan gedung yang dihapus dituangkan dalam kertas kerja tim, sebagaimana format terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017
NOMOR 49

